



***Collaborative Governance* Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

¹Alliya Safitri, ²Ilham Akbar, ³Bayupati Maulana

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

¹alliyasaftr@webmail.umm.ac.id, ²akbarilham077@gmail.com, ³bayupatilana1522@gmail.com

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v6i2.6569

Received: 14 April 2022; Accepted: 9 Agustus 2022; Published: 22 Oktober 2022

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Masalah difokuskan pada *collaborative governance* dengan para *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang berperan dalam menekan penyebaran Covid-19, meningkatnya angka yang terpapar virus mengharuskan pemerintah untuk bergerak lebih tanggap. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari *collaborative governance* dan partisipasi masyarakat. Data-data dikumpulkan menggunakan studi literatur, dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan, cara yang digunakan untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian untuk dijadikan referensi, dan dianalisis secara deskriptif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya *collaborative governance* bisa mendukung berjalanya kebijakan pemerintah, baik sesama pemerintah pusat dan daerah ataupun masyarakat dan pihak swasta dalam pencegahan penyebaran covid-19.

Kata kunci: Collaborative Governance; Masyarakat; Covid-19.

Abstract

This article aims to determine the extent of community and stakeholder participation in supporting the policies taken by the DKI Jakarta Provincial Government as a form of effort to prevent the spread of Covid-19. The problem is focused on collaborative governance with stakeholders or stakeholders who play a role in suppressing the spread of Covid-19, the increasing number of people exposed to the virus requires the government to act more responsively. In order to approach this problem, theoretical references from collaborative governance and community participation are used. The data were collected using a literature study, by looking for theoretical references that were relevant to the cases or problems found, the methods used to collect data or sources related to the topics raised in a study to be used as references, and analyzed descriptively. This study concludes that collaborative governance is needed to support the implementation of government policies, both central and regional governments or the public and private parties in preventing the spread of COVID-19.

Keywords: *Collaborative Governance; Society; Covid-19.*

PENDAHULUAN

Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sudah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) menjadi pandemi yang cukup berbahaya. Hal ini mengingat penyebaran Covid-19 tidak hanya di lingkungan Cina terkhusus Wuhan, tetapi hampir keseluruh ke belahan negara. Hal ini lah yang mengakibatkan hampir semua negara saat ini berjuang untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19 dan menekan angka penyebaran agar tidak bertambahnya korban yang setiap hari kian meningkat (Pratiwi, 2021).

Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali ditemukan terjadi di Provinsi DKI Jakarta, dua Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Depok, tengah menjalani perawatan di ruang isolasi RSPI Dr Sulianti Saroso. Akhirnya peningkatan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dianggap lebih efektif, kebijakan tersebut diberlakukan oleh pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 1 Tahun 2021, yang mana pemberlakuan instruksi ini berdasarkan pada perkembangan Covid-19 yang terjadi secara massif di Pulau Jawa dan Bali (Mahardika & Saputra, 2020).

Terlebih, sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan undang-undang dasar dan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya dalam keadaan normal, namun pada keadaan tertentu juga memungkinkan adanya keadaan lain yang bersiat tidak normal, dimana sistem hukum yang biasa itu tidak

dapat diharapkan efektif untuk mewujudkan tujuan hukum itu. Pemerintah Indonesia sendiri juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi untuk mencegah penyebaran Covid-19, semisal seperti pelacakan kontak, tes masif dan cepat, dan penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan yang memadai. Akan tetapi, semua itu tidak akan berjalan lancar jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat (Press, 2020).

Adanya *collaborative governance* dilaksanakan oleh pemerintah ketika menyelesaikan permasalahan yang menyangkut dengan pihak lain, sehingga perlu adanya kolaborasi dalam penyelesaian permasalahan. Hal ini termasuk salah satu model strategi dari pemerintah yang melibatkan berbagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan untuk membuat keputusan bersama ataupun menjalankan sebuah keputusan tersebut. Serangkaian proses interaksi-interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi dari pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut untuk mengatasi penyebaran Covid-19, diperlukan cara-cara yang tidak biasa (Triyanto, Maya, & Riastuti, 2020).

Wujud partisipasi sistem sosial masyarakat mencakup materi, ide, dan tenaga. Jelas bahwa masyarakat dalam berpartisipasi tidak hanya terbatas pada tenaga dalam dalam pelaksanaannya saja akan tetapi mulai dari pengambilan keputusan sampai menikmati hasilnya, maka dalam hal ini perlu adanya peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalani kebijakan tersebut guna memutus penyebaran Covid-19. Didukung oleh peran masyarakat yang menaati kebijakan berlaku bahkan memunculkan gagasan, karena permasalahan ini tidak hanya bisa dibahas secara sepihak dari pemerintah saja, akan tetapi suara masukan dari

masyarakat juga penting. Selain itu masyarakat dihimbau untuk berada di rumah saja, jika tidak ada keperluan yang mendesak menjadi penentu keberhasilan dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini (Susanto & Kramadibrata, 2020).

Bahkan bisa berhasil dalam mengakhirinya, jika seluruh masyarakat patuh terhadap kebijakan yang berlaku. Pemerintah memiliki upaya baru dalam mengatasi Covid-19 ini dengan menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kebijakan ini mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya yaitu sama-sama membatasi kegiatan masyarakat tetapi tidak melakukan *lockdown*. PPKM membatasi kegiatan pada beberapa daerah saja, yang termasuk kategorinya antara lain: (1) kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3%, (2) kesembuhan di bawah nasional sebesar 82%, (3) kasus aktif harus di bawah nasional sebesar 14%, (4) dan ketersediaan tempat isolasi dan ICU di Rumah Sakit di atas 70%. Daerah yang termasuk dalam kategori antara lain adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Ternyata adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini tidak mengasilkan kabar baik, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro) yaitu hingga tingkat RT/RW untuk penekanan angka Covid-19 yang berkembang sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri (Mendagri) No. 3 Tahun 2021. Lalu ada penambahan tiga provinsi yang termasuk dalam PPKM Mikro yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara (Kabinet, 2021).

Terdapat beberapa jurnal yang dijadikan pembanding untuk tulisan ini,

salah satu mengambil dari jJurnal yang berjudul Kewarganegaraan dan Kesehatan: Partisipasi Warga dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang ditulis oleh Fazli Rachman, Ilham Fitra. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam penanganan Covid-19 warga memiliki peranan yang begitu penting sebagai upaya untuk menjaga kepentingan bersama (*public good*) berupa kesehatan publik (*health public*). Partisipasi warga dalam hal ini dilakukan dalam bentuk mengedukasi warga tentang virus corona dan bagaimana upaya pencegahannya. Dengan membentuk sebuah kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan virus corona. Di sisi lain adalah tindakan langsung bersifat filantropi. Kategori tingkat partisipasi warga dalam penanganan Covid-19 di Indonesia adalah partisipasi *degree of citizen power* pada tingkat *partnership*. Penting memang untuk membangun sinergitas negara dan warga untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sesuai dengan penelitian kami yaitu menggali bagaimana partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dimana salah satunya adalah mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah (Rachman & Fitra, 2020).

Penelitian ini membahas tentang *collaborative governance* dengan para *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang berperan dalam menekan penyebaran Covid-19, meningkatnya angka yang terpapar virus mengharuskan pemerintah untuk bergerak lebih tanggap. Bertujuan untuk membasmi virus yang tidak mudah, melihat dari penyebarannya yang begitu cepat perlu adanya kesadaran dari masyarakat yang juga berperan dalam mengatasi penyebaran Covid-19 karena diperlukan cara-cara yang tidak biasa (Napitu & Matondang, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang *collaborative governace* dengan para *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang berperan dalam menekan penyebaran Covid-19, meningkatnya angka yang terpapar virus mengharuskan pemerintah untuk bergerak lebih tanggap. Membasmi virus ini tidaklah mudah, melihat dari penyebarannya yang begitu cepat perlu adanya kesadaran dari masyarakat yang juga berperan dalam mengatasi penyebaran Covid-19 karena diperlukan cara-cara yang tidak biasa (H, 2018).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Studi literatur adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian untuk dijadikan referensi. Studi literatur bisa dapat ditemukan dalam berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka (Rondiyah, Wardani, & Saddhono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional. Pasal 28H (1) UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan yang baik dan sehat secara fisik, kimia, biologi dan sosial yang memaksimalkan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang sebaik-baiknya (Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan (selanjutnya, UU Kesehatan). Pada ketentuan lain, menyebutkan negara bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan pemenuhan hak atas kesehatan warga (Pasal 34 (3) UUDNRI Tahun 1945).

Kehendak agar pemerintah merespon penyebaran Covid-19 telah disikapi dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Namun, tanpa sinergitas dan optimalisasi peran negara dan masyarakat serta seluruh sumber daya bangsa maka usaha untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 akan terasa lebih berat. Sadar akan pentingnya peran masyarakat, UU Kesehatan (Pasal 9) menerangkan bahwa "setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya". Masyarakat dalam hal ini memiliki peran serta aktif dan kreatif dalam upaya penyelenggaraan kesehatan (Pasal 174 (2) UU Kesehatan). Memberdayakan masyarakat secara perorangan maupun kelompok urgen untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian sesuai dengan konsep pengelolaan kesehatan diselenggarakan atas sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, Pasal 164 (2) UU tersebut.

Corona virus benar-benar telah berdampak pada berbagai aspek: politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PP No.21 Tahun 2020), telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 31 Maret 2020, kendati secara parsial sudah berdasarkan Kepres No.11

Tahun 2020. PSBB meliputi: (a) peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) pembatasan kegiatan keagamaan, dan (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2020). Melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19. Sebagai bencana nonalam (Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020) upaya penanggulangan dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Peran masyarakat adalah sebagai upaya pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan).

Dalam hal ini untuk mencegah penyebaran wabah yang semakin luas, maka peran yang diperlukan bukan hanya dari pemerintah saja yang harus bergerak untuk menghadapi pandemic wabah Covid-19 ini, tetapi juga dari berbagai lapisan elemen masyarakat sipil harus bisa mengambil peran juga. Peran yang dibutuhkan adalah dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah dibuat dan dianjurkan oleh pemerintah. Untuk merealisasikannya dibutuhkan kesadaran dari masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan penyuluhan melalui berbagai macam media. Hal ini juga dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (LPPM UNJ) yang ada di wilayah Jakarta Timur dengan melakukan penyuluhan secara online melalui 10 video motion grafis yang bisa diakses melalui platform YouTube mengenai berbagai macam tips ketika menghadapi situasi wabah seperti sekarang ini dan juga beberapa video yang berisi tentang penanganan saat melakukan isolasi diri dan

pemasangan poster di tempat umum tentang pencegahan yang harus dilakukan untuk memberhentikan rantai penyebaran Covid-19.

Kesadaran masyarakat pada dasarnya menjadi poin utama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran penyakit menular mematikan itu. Apapun konsep yang dilakukan, entah itu lockdown, social distancing atau apapun itu, jika masyarakat tidak bisa disiplin dan punya kesadaran tinggi, itu akan pernah berhasil. Pemerintah daerah dalam hal ini harus memiliki strategi yang tegas agar imbauan-imbauan yang dikeluarkan dapat ditaati oleh masyarakat setempat. Agar ada kesadaran masyarakat dan mereka mengerti bahwa Covid-19, perlu untuk dilakukan sebuah bentuk sosialisasi secara terus menerus di seluruh daerah. Kemudian juga yang paling penting adalah edukasi publik agar pola hidup bersih (Marina, Marina, & Kebijakan, 2021).

Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Covid-19

Provinsi DKI Jakarta sendiri yang dimana posisinya sebagai ibukota sekaligus pintu keluar masuk tenaga kerja asing (TKA) menjadi salah satu provinsi yang dapat terjangkiti oleh penyebaran Covid-19. Dalam melakukan perannya untuk terus berupaya memelihara ketentraman umum kepada masyarakat DKI Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa langkah/upaya konkrit sebagai berikut:

Pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah preventif (pencegahan). Dikutip melalui liputan6.com bahwa terdapat 5 langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu: 1) menutup/meliburkan sekolah. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing dengan didampingi oleh orang tua. Anak-anak menjadi perhatian penting mengingat meski anak-anak tidak banyak yang

terjangkiti virus tersebut, namun penularan dapat dilakukan dari orang dewasa yang berada disekitar anak-anak tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk meliburkan sekolah. 2) meminta transparansi penanganan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan. Mengingat jumlah kasus positif di Indonesia yang meningkat signifikan maka dalam hal ini dibutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Data yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan akan bermanfaat bagi penerapan tindak lanjut (tracing) terhadap masyarakat tersebut. 3) meminta penundaan kegiatan resepsi bagi warga. Apabila resepsi tidak bisa ditunda maka dibutuhkan upaya peningkatan kewaspadaan terhadap tamu resepsi yang diundang. Gubernur DKI mewajibkan agar dalam acara resepsi dapat disediakan petugas yang dapat mengukur suhu tubuh tamu yang datang. Ketika ada tamu yang terindikasi maka harus segera dilakukan tindak lanjut dengan mengisolasi di ruang isolasi khusus tamu tersebut. 4) himbuan agar warga DKI Jakarta tidak ada yang pulang kampung, dan (5) himbuan agar warga beribadah dan menjaga jarak.

Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan jangka pendek untuk ditindaklanjuti yaitu 1) agar warga DKI Jakarta dapat menerapkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19); 2) memastikan seluruh fasilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (termasuk yang dikelola oleh BUMD) memiliki tempat cuci tangan dengan sabun, dibersihkan secara rutin dan intensif dengan disinfektan; 3) memastikan semua materi sosialisasi dari Tim Tanggap Covid-19 didistribusikan sampai ke jenjang RT/RW; 4) mempersiapkan dan menyebarkan instruksi

pada seluruh pengelola gedung pertemuan untuk melaksanakan prosedur pencegahan penyebaran Covid-19 dengan baik dan menyeluruh

Ketiga, sejak diberlakukannya kebijakan terkait PSBB tahap 1 (satu), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya yang tampak pada keseriusan dan ketegasan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Gubernur. Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 bahwa salah satu tugas dari Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Selain itu Satpol PP DKI Jakarta juga turut serta aktif menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun tempat usaha demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengarah pada partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19 yang dimana sangat berpengaruh dalam hal pelaksanaan kebijakan dari yang diambil pemerintah, maka dalam hal ini perlu adanya sebuah bentuk collaborative governance. Di dalam pelaksanaannya ini tidak kemudian hanya sekedar dari pemerintah dan masyarakat saja, akan tetapi dari pihak swasta pun juga ikut andil di dalamnya. Karena jika berbicara terkait ekonomi, yang berpengaruh adalah dari berbagai pihak di atas tersebut. Pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait optimalisasi kebijakan yang akan berjalan, maka peran pemerintah daerah dalam pencegahan Covid-19 pun tentu akan sangat berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- H, L. O. S. I. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*.
Fang, Y., Nie, Y., & Penny, M. (2020). Transmission dynamics og the Covid-19

- outbreak and effectiveness of government interventions: A data-driven analysis. *Journal of Medical Virology*.
- Heningtyas, M. A., Sjamsuddin, S., & Hadi, M. (2020). Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (2), 264-268.
- Kabinet, S. R. (2021). Tekan Kasus COVID-19, Pemerintah Terapkan PPKM Berbasis Mikro Mulai 9 Februari. *8 February 2021*. Retrieved from <https://setkab.go.id/tekan-kasus-covid-19-pemerintah-terapkan-ppkm-berbasis-mikro-mulai-9-februari/>
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2020). Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundangan-Undangan*, 21(1), 1-9.
- Marina, H., Marina, H., & Kebijakan, I. (2021). *Jurnal Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia*. 05, 215-238.
- Napitu, U., & Matondang, M. K. D. (2021). *Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul*. 2(2), 232-241.
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *AMNESTI: Jurnal Hukum*, 3(1), 32-42.
- Press, S. K. U. (2020). *Minda Mahasiswa Indonesia Seri V: Ketika Masyarakat Indonesia Bersatu Melawan Pandemi* (H. Mustaqin & A. Fahrina, eds.).
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020). Kewarganegaraan dan Kesehatan: Partisipasi Warga dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Rondiyah, A. A., Wardani, N. E., & Saddhono, K. (2017). Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Kebangsaan Di Era Mea (Masyarakat Ekonomi Asean). *The 1st Education and Language International Conference Proceedings Center for International Language Development of Unissula*, 141-147.
- Susanto, A. H., & Kramadibrata, B. S. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penyebaran Virus Covid 19. *JISIP (Jurnal Ilmu ...)*, 4(4). Retrieved from <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1497>
- Triyanto, D., Maya, M., & Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan Collaborative Governance Dalam Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. *Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 65-76.
- Taixiang Duan, H. J. (2020). Government Intervention, Risk Perception, and the Adoption of Protective Action Recommendations: Evidence from the COVID-19 Prevention and Control Experience of China.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan